



SKRIPSI

**SENKETA KEWENANGAN ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) TERKAIT KASUS KORUPSI SIMULATOR SURAT IZIN
MENGEMUDI (SIM) YANG BERIMPLIKASI PADA SENKETA
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA**

*THE DISPUTE ON STATE INSTITUTION AUTHORITY BETWEEN ANTI
CORRUPTION COMMISSION AND THE POLICE OF REPUBLIC OF INDONESIA
DEALS WITH CORRUPTION ON DRIVING LICENSE SIMULATOR CASE WHICH
IMPLIED TO THE DISPUTE ON STATE INSTITUTIONS*

RIZKY NOER CAHYA ADHI
NIM 100710101136

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**SENGKETA KEWENANGAN ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) TERKAIT KASUS KORUPSI SIMULATOR SURAT IZIN
MENGEMUDI (SIM) YANG BERIMPLIKASI PADA SENGKETA
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA**

*THE DISPUTE ON STATE INSTITUTION AUTHORITY BETWEEN ANTI
CORRUPTION COMMISSION AND THE POLICE OF REPUBLIC OF INDONESIA
DEALS WITH CORRUPTION ON DRIVING LICENSE SIMULATOR CASE WHICH
IMPLIED TO THE DISPUTE ON STATE INSTITUTIONS*

RIZKY NOER CAHYA ADHI
NIM 100710101136

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

**LAKUKAN KEBAIKAN SEKECIL APAPUN,
KARENA KITA TIDAK AKAN PERNAH TAU AMAL APA YANG AKAN
MEMBAWA KITA PADA SURGA-NYA¹**

¹ dr Gamal Albinsaid (https://twitter.com/Gamal_Albinsaid)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada pihak yang begitu saya banggakan antara lain:

1. Ibunda Hesty Adiani Kartika dan Ayahanda Didik Tri Harianto (Alm) yang akan slalu saya cinta dan hormati;
2. Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran akhlaqul karimah di TK Dewi Masithoh, SDI Salahfiyah Khairuddin, MTsN Malang III, SMAN 11 Malang, Wearnes Education Center; dan
3. Almamater Universitas Jember yang senantiasa saya junjung tinggi.

**SENKETA KEWENANGAN ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) TERKAIT KASUS KORUPSI SIMULATOR SURAT IZIN
MENGEMUDI (SIM) YANG BERIMPLIKASI PADA SENKETA
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA**

*THE DISPUTE ON STATE INSTITUTION AUTHORITY BETWEEN ANTI
CORRUPTION COMMISSION AND THE POLICE OF REPUBLIC OF INDONESIA
DEALS WITH CORRUPTION ON DRIVING LICENSE SIMULATOR CASE WHICH
IMPLIED TO THE DISPUTE ON STATE INSTITUTIONS*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RIZKY NOER CAHYA ADHI
NIM 100710101136**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 JUNI 2014**

Oleh:

Pembimbing

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

NIP: 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M

NIP: 197509302002121006

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**SENKETA KEWENANGAN ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) TERKAIT KASUS KORUPSI SIMULATOR SURAT IZIN
MENGEMUDI (SIM) YANG BERIMPLIKASI PADA SENKETA
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA**

Oleh:

Rizky Noer Cahya Adhi

NIM: 100710101136

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.HumGautama Budi Arundhati, S.H.,LL.M

NIP: 197105011993031001

NIP: 197509302002121006

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

NIP: 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Totok Sudaryanto, S.H., M.S

NIP: 195701221982031002

H. Eddy Mulyono, S.H., M. Hum

NIP: 196802191992011001

Anggota Penguji :

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

NIP: 197105011993031001

.....

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M

NIP: 197509302002121006

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Noer Cahya Adhi

NIM : 100710101136

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Sengketa Kewenangan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Terkait Kasus Korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Yang Berimplikasi Pada Sengketa Kewenangan Lembaga Negara” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Juni 2014

Yang Menyatakan,

Rizky Noer Cahya Adhi

NIM : 100710101136

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan ridho'Nya, sehingga skripsi dengan judul :“Sengketa Kewenangan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Terkait Kasus Korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Yang Berimplikasi Pada Sengketa Kewenangan Lembaga Negara” ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari beberapa pihak. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala curahan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat diberikan kelancaran, ilmu dan kesehatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Baginda Muhammad SAW atas pengorbanan untuk penuntun manusia dari jaman jahiliyah menuju jaman terang benderang melalui agama Islam;
3. Para syuhadaq, para khulafaur rasyidin, para alim ulama' atas bimbingan agar tetap berada di jalan Allah SWT;
4. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dekan, yang memberikan dukungan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sekaligus jasa-jasa beliau yang dengan ikhlas memajukan fakultas hukum Universitas Jember agar dapat bersaing tidak hanya di level nasional namun dapat mencapai level regional ASEAN;
5. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H.,LL.M selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang luar biasa tidak hanya memberikan bimbingan, saran tapi juga memberikan ilmu-ilmu baru, diskusi-diskusi yang menarik dan berkualitas, memberikan motivasi, ekspektasi yang membuat penulis termotivasi menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S, selaku ketua penguji yang tidak hanya semata-mata menguji tapi juga turut serta memberikan ilmu baru yang dapat memotivasi semangat belajar mendalami ilmu hukum lebih baik lagi;
7. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M. Hum, selaku sekretaris penguji, paman, sekaligus orang tua wali bagi penulis atas segala perhatian, motivasi, teguran yang

membangun serta segala bantuan moril dan materiil yang diberikan dari awal penulis masuk sampai menjelang lulus dari Universitas Jember;

8. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rahmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III sekaligus pernah menjadi mentor bagi penulis untuk membuat PKM-GT Tahun 2012, terimakasih atas suri tauladan yang bapak-bapak contohkan kepada mahasiswa selaku pemimpin yang amanah dan mampu menginspirasi khususnya bagi penulis;
9. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tidak hanya telah memberikah perhatian secara akademik juga telah memberikan bekal sopan santun, menghormati dosen yang tidak akan pernah penulis lupakan;
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
11. Mama tercinta, Hesty Adiani Kartika yang telah merawat, membesarkan penulis dengan balutan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, derai air mata dan pengorbananmu tidak akan pernah tergantikan;
12. Ibunda tercinta, Sri Wahyuni yang telah melahirkan, memberikan kasih sayang, do'a dan restu kepada penulis;
13. Papa Didik Tri Harianto (Alm) senantiasa memberikan apapun yang dimiliki untuk kebahagiaan anaknya, semoga amal perbuatan beliau diterima disisi-Nya;
14. Bapak Mujo Mulyo yang juga memberikan kasih sayang selayaknya ayahkandung.
15. Teman- teman fakultas hukum, Dama Surya Hanggada, Hendrik Prayogo P., Bayu Arif Saktiandika, Abdurrahman Nur Wahid, Nugroho Satya Utomo, Yunita Achyuningtias, Nugroho Satya Basuki, Asifatur Rahman, Tata Wahana Nata J., Nisfu Restu, Devi Arikal, Gulmudin Hikmatyar, Sudarso, Irsyadul Ibad, Firman Robbyansyah, Nanang Hadi Sy, Dedik, Rendy Pristian, Purnama Jaya, Ario Montana, Jojo Al Barazi, Hifni Wifaqi, Justisa Bangun, Agung Wahyu P, Akbar Dharma, Achmad Nizam, Dimas Purnayoga, Husin Wandoyo, Muhammad Alfian, Rifqi Gita Rahman, Ajeng Wilujeng, Rita Ristyanda Putri, Terimakasih atas segala

support dan kenangan yang telah kita lalui selama 4 tahun kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

16. Teman-teman sekaligus saudara Bima Yogyaswara, Nur Aini Firdaus, Yudha Firlianta, Santiniketan, Jevon Rainhard Berhitoe, Diar Prawira, Dairani, Nasrul Suhuf, Fryska Rohmatul, Ica Chory Kurnia, Viki Wirdian Kusuma, Heru Prafasti Yanto, Irwan Anjalline, S.H., Veronica Agnes, S.H., M. Surur Rosidi, M. Afif Khoirul Wafa, S.H., Naila Rizqi Zakiah, Dedy Kurniawan, Edsar Eka Febrianto, S.H., Ryza Dwi Erlinda, S.H., dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat di setiap waktunya;
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo, Agung Putra Pradana, Nur Rachmad Hudan, Siti Faridhotus, Bimantara Suryaridya, Azmil Mufidah, Wildan Musabiq, Sofia Nur Aini, Siska Putri Imaroh dan Robbi Khairur Razikin, yang telah memberikan pengalaman dan rasa kekeluargaan yang tidak akan pernah terlupakan;
18. Keluarga Besar PPI (Purna Paskibraka Indonesia) kota Malang dan keluarga besar Paskibraka SMAN 11 Malang yang telah membentuk jiwa disiplin dan korsa kepada penulis;
19. Terkasih Helmi Wahyuni yang telah memberikan semangat, motivasi agar penulis menyelesaikan skripsi tepat waktu;
20. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 12 Juli 2014

Penulis

RINGKASAN

Konflik kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi simulator Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berawal dari adanya perbedaan penafsiran terkait wewenang yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut. Perbedaan penafsiran tersebut menjadi latar belakang timbulnya *overlapping* (tumpang tindih) kewenangan penyidikan terhadap kasus tersebut. Secara garis besar, Polri berwenang terhadap semua tindak pidana yang berlaku dalam KUHP maupun diluar KUHP (termasuk tindak pidana korupsi) namun perlu disadari adanya asas *lex specialis derogate lex generalis* membuat kedudukan KPK semakin kuat dalam penyelidikan, penyidikan bahkan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Perdebatan kewenangan tersebut tidak hanya melibatkan KPK dengan Polri saja, namun turut melibatkan beberapa pakar hukum terkait kasus tersebut. *Legal opinion* dari beberapa pakar hukum nyatanya menimbulkan permasalahan baru dengan pendapat yang setuju penanganan kasus korupsi simulator SIM menjadi wewenang KPK, pendapat yang setuju penanganan diserahkan ke Polri, penilaian yang mendukung sengketa kewenangan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, serta terdapat pihak yang menyatakan tidak bisa di ajukan ke Mahkamah Konstitusi karena KPK terganjal dengan hak gugat atau *legal standing*. Ketidak pastian penyelesaian kasus tersebut membuat presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil sikap melalui pidato politiknya yang menyatakan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi simulator SIM akan diserahkan kepada KPK. Sekilas langkah presiden tersebut tidak ada yang salah, namun langkah tersebut dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan kontra produktif terhadap semangat negara hukum yang terdapat dalam konstitusi.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) diharapkan mampu menyudahi sengketa antara KPK dengan Polri. Harapan penyelesaian sengketa tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan karena terdapat beberapa kendala menyangkut hak gugat (*legal standing*) yang dipunyai oleh KPK.

Seperti diketahui bahwa yang dapat beracara SKLN di Mahkamah Konstitusi hanya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, sedangkan dasar hukum dan wewenang yang dimiliki KPK hanya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD NRI 1945 merupakan angin segar bagi KPK untuk mengajukan gugatan SKLN kepada Mahkamah Konstitusi. Melalui pertimbangan putusan tersebut disebutkan bahwa hal diatur atau tidaknya suatu lembaga negara dalam UUD NRI 1945 tidak boleh ditafsirkan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan derajat konstitusional lembaga negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, diaturnya Polri dalam UUD NRI 1945 dibandingkan dengan tidak diaturnya ketentuan mengenai Kejaksaan Agung dalam UUD NRI 1945, tidak dapat diartikan bahwa UUD NRI 1945 memandang Polri lebih penting ataupun lebih tinggi kedudukannya konstitusionalnya dari pada Kejaksaan Agung.

Penafsiran terkait hubungan antar lembaga negara yang digambarkan melalui putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut memperkuat kedudukan KPK dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah diutamakan karena salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the final interpreter of constitution* dan produk hukum dari Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan sebuah Undang-Undang sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sejajar dengan Undang-Undang sedangkan pendapat ahli melalui buku dan jurnal penelitiannya hanya sebatas doktrin atau bahkan bukan doktrin, karena kualifikasi pendapat ahli dapat dikategorikan sebagai doktrin mana kala pendapat tersebut dianut oleh sebagian negara dan menjadi rujukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di sebuah negara. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap SKLN antara KPK dengan Polri dalam kasus korupsi simulator SIM haruslah diselesaikan melalui jalur litigasi dengan pengajuan perkara kepada Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 <i>Asas-Asas Hukum</i>	9
2.1.1 <i>Asas Equality Before the Law</i>	10
2.1.2 <i>Asas Lex Specialis Derograt Lex Generalis</i>	11
2.1.3 Asas Kepastian Hukum	12
2.2 Lembaga Negara.....	14

2.3	Mahkamah Konstitusi.....	17
2.3.1	Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	18
2.3.2	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	19
2.3.3	Pihak-Pihak dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	21
2.4	Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	22
2.5	Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.....	25
BAB 3. PEMBAHASAN.....		28
3.1	Langkah yang Pernah Ditempuh untuk Menyelesaikan Sengketa Kewenangan antara KPK dengan Polri terkait Kasus Korupsi Simulator SIM	28
3.2	Korupsi Simulator SIM Menimbulkan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	36
3.2.1	Sengketa Kewenangan dalam Kasus Korupsi Simulator SIM yang Melibatkan KPK dengan Polri.....	36
3.2.2	Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara KPK dengan Polri Terkait Kasus Korupsi Simulator SIM	43
3.3	Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Kasus Korupsi Simulator SIM Apabila Ditinjau dari Struktur Ketatanegaraan Indonesia	50
BAB 4. PENUTUP		60
4.1	Kesimpulan.....	61
4.2	Saran.....	62
DAFTAR BACAAN		